



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pelayanan jasa umum oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berhubungan dengan kewenangan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta pengujian kendaraan bermotor karena tarif yang lama sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah dan ditambah 14 (empat belas) angka yakni angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32 dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sanggau.
6. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
7. Kepala Instansi adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Bangunan tower adalah konstruksi teknik yang ditanam yang diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
21. Uang Transportasi adalah biaya transportasi darat dan sungai dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju ketempat menara telekomunikasi.
22. Uang Harian adalah uang makan dan uang saku.
23. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
24. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
25. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
26. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengurangan kuantitas dan/atau penakaran.

27. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
 28. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
 29. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
 30. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjuk alat ukur dan/atau bahan ukur.
 31. Menara Pole adalah menara berupa tiang panjang dengan 1 (satu) kaki.
 32. Menara 3 kaki adalah menara berbentuk segi tiga dengan 3 (tiga) kaki, untuk keamanan menara, memakai besi dengan diameter diatas 2 cm dan ketinggian 60 (enam puluh) meter.
 33. Menara 4 kaki adalah menara berbentuk segi empat dengan 4 (empat) kaki.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur mengenai golongan Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

- (2) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kota indeks 0,9
 - b. sedang indeks 1
 - c. jauh indeks 1,1
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menara Pole indeks 0,9
 - b. menara 3 kaki indeks 1
 - c. menara 4 kaki indeks 1,1

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

7. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A, sehingga Pasal 31A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}$$

(4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Jenis Menara

NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1	Menara 4 kaki	1.1
2	Menara 3 kaki	1.0
3	Menara pole	0.9
	Jumlah	3.0

b. Koefisien Jarak Tempuh

NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI INDEKS
1	Jauh	1.1
2	Sedang	1.0
3	Dalam Kota	0.9
	Jumlah	3.0

8. Bab III ditambah 1 (satu) Bagian dan 4 (empat) Paragraf yakni Bagian Ketujuh, Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3 dan Paragraf 4, diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 32A, 32B, 32C, 32D dan 32E, sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ke tujuh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 32A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32B

(1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 32C

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang

dalam keadaan terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 32D

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 32E

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Tera/Tera Ulang .
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera di dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam.

10. Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (4) / (2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pengaturan yang mengatur tentang Retribusi di Daerah telah ditetapkan dalam beberapa Peraturan Daerah dan dengan memperhatikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah dimaksud, ada beberapa aturan yang belum sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan jasa umum oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum. Dengan demikian peraturan daerah yang terkait dengan pengaturan pemungutan Retribusi Jasa Umum agar pelaksanaannya efektif harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materinya sebagai implementasi kebijakan daerah dibidang pungutan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud, dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan metrologi legal berupa tera/tera ulang yang semula merupakan kewenangan pemerintah provinsi, diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota, dan dengan berlakunya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta berdasarkan peninjauan tarif pengujian kendaraan bermotor yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
 Pasal 2
 Cukup jelas.

Angka 3
 Pasal 28
 Cukup jelas.

Angka 4
 Pasal 29
 Cukup jelas.

Angka 5
 Pasal 30
 Cukup jelas.

Angka 6
 Pasal 31
 Cukup jelas.

Angka 7
 Pasal 31A
 Cukup jelas.

Angka 8
 Pasal 32A
 Cukup jelas.
 Pasal 32B
 Cukup jelas.
 Pasal 32C
 Cukup jelas.
 Pasal 32D
 Cukup jelas.
 Pasal 32E
 Cukup jelas.

Angka 9
 Pasal 36
 Cukup jelas.

Angka 10
 Cukup jelas.

Angka 11
 Cukup jelas.

Pasal II
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Awal / Pertama Kali Kendaraan Bermotor :

No	Sarana Uji	JBB 0 S/D 2500	JBB 2501 S/D 8000	JBB 8001 KE ATAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Formulir	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00
2	Buku Uji	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00
3	Tanda Uji	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
4	Kartu Induk	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00
5	Jasa Uji	Rp. 15.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00
6	Emisi Gas Buang	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 20.000,00
7	Plat Samping (Cat/Stiker)	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00
		Rp. 95.000,00	Rp.105.000,00	Rp.140.000,00

Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor :

No	Sarana Uji	JBB 0 S/D 2500	JBB 2501 S/D 8000	JBB 8001 KE ATAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Formulir	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 5.000,00
2	Tanda Uji	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
3	Jasa Uji	Rp. 15.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00
4	Emisi Gas Buang	Rp. 10.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 20.000,00
5	Plat samping (Cat/Stiker)	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00
	Jumlah	Rp. 70.000,00	Rp. 95.000,00	Rp.115.000,00

Numpang Uji Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Dalam Provinsi :

No	Sarana Uji	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 50.000,00
2	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 75.000,00
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) ke atas	Rp. 100.000,00

Numpang Uji Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Luar Provinsi :

No	Sarana Uji	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 75.000,00
2	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 100.000,00
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) ke atas	Rp. 125.000,00

Pengujian Penghapusan Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara :

No	Sarana Uji	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	Rp. 50.000,00
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 75.000,00
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 100.000,00
4	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) ke atas	Rp. 125.000,00

- ✓ Besarnya Tarif Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor Rp. 50.000,00
- ✓ Besarnya Tarif Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor Rp. 50.000,00
- ✓ Ganti Buku Uji Hilang/Rusak Rp. 50.000,00
- ✓ Ganti Pemilik Kendaraan Bermotor Rp. 25.000,00
- ✓ Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Rp. 50.000,00

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP.19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Variabel	KJT	KJM	Biaya Rata2 Pengawasan dan Pengendalian	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	2	3	4	5
Dalam Kota	0,9			
• Menara Pole		0,9	Rp. 5.370.000,-	Rp. 4.833.000,-
• Menara 3 Kaki		1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.101.500,-
• Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.370.000,-
Sedang	1,0			
• Menara Pole		0,9	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.101.500,-
• Menara 3 Kaki		1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.370.000,-
• Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.638.500,-
Jauh	1,1			
• Menara Pole		0,9	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.370.000,-
• Menara 3 Kaki		1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.638.500,-
• Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 5.370.000,-	Rp. 5.907.000,-

Keterangan;

KJT = Koefisien Jarak Tempuh

KJM= Koefisien Jenis Menara

Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian ditetapkan sebesar Rp. 5.370.000,- per menara per tahun.

Cara perhitungan tarif berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}$$

Contoh perhitungan :

1. Untuk menara pole yang berada dalam kota:

$$RPMT = \frac{0,9 + 0,9}{2} \times \text{Rp. 5.370.000,-}$$


$$= \text{Rp. 4.833.000,-/tahun}$$

2. Untuk menara 4 kaki di luar kota jarak jauh:

$$RPMT = \frac{1,1 + 1,1}{2} \times \text{Rp. 5.370.000,-}$$

$$= \text{Rp. 5.907.000,-/tahun}$$

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	
			Tera	Tera Ulang
1	2	3	4	5
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	buah	4.400	2.200
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	9.900	4.950
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	buah	9.900	4.950
	d. Ukuran panjang jenis :			
	1) Salib ukur	buah	8.800	4.400
	2) Blok ukur	buah	11.000	11.000
	3) Mikrometer	buah	13.200	6.600
	4) Jangka sorong	buah	13.200	6.600
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	11.000	5.500
	6) Counter meter	buah	11.000	11.000
	7) <i>Rol Tester</i>	buah	55.000	55.000
	8) Komparator	buah	55.000	55.000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)			
	a. Mekanik	buah	68.750	68.750
	b. Elektrol	buah	137.500	137.500
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	buah	880	660
	b. Lebih dari 2,5 L sampai 25 L	buah	3.740	1.870
	c. Lebih dari 25 L	buah	6.160	3.080
4.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder tegak			
	1) Sampai dengan 50 kl	buah	550.000	550.000
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb :			
	a) Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 100 kl, setiap 1 kl	buah	11.000	11.000
	b) Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap 1 kl	buah	6.600	6.600
	c) Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap 1 kl	buah	4.400	4.400
	d) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap 1 kl	buah	1.650	1.650
	e) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap 1 kl	buah	1.100	1.100
	f) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap 1 kl	buah	550	550
	g) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap 1 kl	buah	220	220

	h) Selebihnya dari 20.000 kl, setiap 1 kl Bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	110	110
	b. Bentuk bola dan speriodal			
	1) Sampai dengan 50 kl	buah	550.000	550.000
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb :			
	a) Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 100 kl, setiap 1 kl	buah	11.000	11.000
	b) Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap 1 kl	buah	6.600	6.600
	c) Selebihnya dari 250 kl, sampai dengan 500 kl, setiap 1 kl	buah	4.400	4.400
	d) Selebihnya 500 kl, sampai dengan 1.000 kl, setiap 1 kl	buah	1.650	1.650
	e) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap 1 kl	buah	1.100	1.100
	f) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap 1 kl	buah	550	550
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kl	buah	1.100.000	1.100.000
	2) Lebih dari 10 kl dihitung sbb :			
	a) 10 kl pertama	buah	1.100.000	1.100.000
	b) Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	buah	22.000	22.000
	c) Selebihnya dari 50 kl, setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl	buah	11.000	11.000
5.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	110.000	110.000
	2) Lebih dari 5 kl dihitung sbb :			
	a) 5 kl pertama	buah	110.000	110.000
	b) Selebihnya dari 5 kl, setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl	buah	33.000	33.000
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal			
	1) Sampai dengan 50 kl	buah	1.100.000	1.100.000
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb :			
	a) 50 kl pertama	buah	1.100.000	1.100.000
	b) Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	buah	11.000	11.000
	c) Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	buah	8.800	8.800
	d) Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	buah	6.600	6.600
	e) Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	buah	2.200	2.200
	f) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	buah	1.100	1.100
	g) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	buah	550	550
6.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	buah	12.000	
	b. Gelas Ukur	buah	10.000	

	c. Alat Suntik	buah	6.000	
7.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	buah	33.000	33.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	49.500	49.500
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	66.000	66.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	99.000	99.000
	e. Lebih dari 1.000 dihitung 1.000 L angka ini ditambah setiap 1.000 L	buah	11.000	11.000
8.	METER TAKSI	buah	33.000	33.000
9.	SPEEDO METER	buah	16.500	16.500
10.	METER REM	buah	16.500	16.500
11.	TACHOMETER	buah	33.000	33.000
12.	THERMOMETER	buah	16.500	16.500
13.	DENSIMETER	buah	6.500	6.600
14.	VISKOMETER	buah	6.600	6.600
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.500	5.500
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.500	5.500
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter bahan bakar minyak			
	a. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	220.000	220.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :			
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	220.000	220.000
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	12.000	12.000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	6.600	6.600
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.100	1.100
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	b. Meter kerja Untuk setiap			
	Untuk setiap jenis media uji			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	110.000	110.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :			
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	110.000	110.000
	b) Selebihnya 100 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	6.600	6.600
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	4.400	4.400
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.100	1.100
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	c. Pompa Ukur			
	Untuk setiap Badan Ukur	buah	220.000	220.000

18.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	220.000	220.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :			
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	220.000	220.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	11.000	11.000
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	6.600	6.600
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /n sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	1.100	1.100
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	550	550
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	110.000	110.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:			
	a. 50 m ³ /h pertama	buah	110.000	110.000
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	6.600	6.600
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	4.400	4.400
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	1.100	1.100
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	550	550
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			
	c. Meter gas <i>orifice</i> dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	220.000	220.000
	d. Perlengkapan meter gas <i>orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	55.000	55.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	nozle	220.000	220.000
19.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	33.000	33.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	66.000	66.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	82.500	82.500
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	3.300	3.300
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	6.600	6.600
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	16.500	16.500
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	49.500	49.500
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	82.500	82.500
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	buah	99.000	99.000
	b. Meter kerja			
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	3.300	3.300
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	11.000	11.000
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	buah	22.000	22.000

21.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	3.300	3.300
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	16.500	16.500
23.	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	buah buah buah	110.000 220.000 330.000	110.000 220.000 330.000
24.	METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji: a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: 1). 10 kg/min pertama 2). Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min 3). Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min 4). Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min 5). Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah buah buah buah buah buah	110.000 110.000 3.300 1.100 550 220	110.000 110.000 3.300 1.100 550 220
25.	ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>) Untuk setiap jenis media: 1) Sampai dengan 4 alat pengisi 2) Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	110.000 11.000	110.000 11.000
26.	METER LISTRIK (Meter kwh) a. Kelas 0,2 atau kurang : 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 : 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 : 1) 3(tiga) phasa 2) 1(satu) phasa	buah buah buah buah buah buah	605.000 18.700 7.700 4.620 5.500 3.300	605.000 18.700 7.700 4.620 5.500 3.300
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a,b, dan c.			
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	5.500	5.500
29.	STOP WATCH	buah	5.500	5.500
30.	METER PARKIR	buah	27.500	27.500

31.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	880	660
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.650	1.100
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	4.400	2.200
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	buah	1.100	1.100
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	1.650	1.650
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.300	1.650
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	8.250	3.850
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	8.250	3.850
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	13.750	8.250
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	19.250	13.750
32.	TIMBANGAN			
	a. 1). Timbangan			
	a) Sampai dengan dan 25 kg	buah	3.850	2.200
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	4.950	3.300
	c) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	buah	7.150	4.400
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8.250	7.150
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	17.600	14.300
	2) Ketelitian Halus (kelas II)			
	a) Sampai 1 Kg	buah	16.500	15.400
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	19.800	17.600
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	23.100	19.800
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	26.400	22.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	33.000	27.500
	3) Ketelitian Khusus (kelas I)			
	b. Lebih dari 3.000 Kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	14.300	13.200
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	16.500	15.400
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	550.000	550.000
	2) Lebih dar 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	770.000	770.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	1.100.000	1.100.000
	d. Timbangan dengan dua skala (<i>multi range</i>) atau lebih dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraulangannya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a,b dan c			
33.	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i>			
	1) Sampai dengan 100Kg/cm ²	buah	11.000	11.000

	2) Lebih dari 100 Kg/cm ² sampai dengan 1.000 Kg/cm ²	buah	16.600	16.600
	3) Lebih dari 1.000 Kg/cm ²	buah	22.000	22.000
b.	1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	11.000	11.000
	2) Manometer Minyak			
	a) Sampai dengan 100 Kg/cm ²	buah	11.000	11.000
	b) Lebih dari 100 Kg/cm ² sampai dengan 1.000 Kg/cm ²	buah	11.550	11.550
	c) Lebih dari 1.000 Kg/cm ²	buah	16.500	16.500
	3) <i>Pressure Calibrator</i>	buah	38.500	38.500
	4) <i>Pressure Recorder</i>			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	9.900	9.900
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	16.500	16.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	24.750	24.750
34.	PENCAP KARTU (<i>Printer/Recorder</i>) OTOMATIS	buah	33.000	33.000
35.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian mengandung minyak, setiap komoditi	buah	27.500	27.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	44.000	44.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	55.000	55.000
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.750	2.750
B	BIAYA PENELITIAN			
	Biaya penelitian dalam rangka ijin <i>type</i> dan ijin tanda parik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada poin A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.	jam	2.750	2.750
C	BIAYA TAMBAHAN			
	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu: Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 4 kg	buah	5.500	5.500

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

